



P U T U S A N

No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M. HUSEN Bin HASAN;**
Tempat lahir : Bekasi;
Tanggal lahir : 02 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taruma Jaya RT. 006/012 Kelurahan
Marunda Sunter Kecamatan Taruma Jaya
Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kenek;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016.
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum POSBAKUM
Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1615/Pid.Sus /2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 14 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Hal.1 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1615/Pen.Sus/2016/PN.Jkt.Utr., tanggal 19 Desember 2016 tentang Penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-908/JKTUT/2016, yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 09 Februari 2017 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. HUSEN Bin HASAN**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. HUSEN Bin HASAN** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U MILD yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram atau berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram atau berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim netto 0,0142 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode B dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal.2 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **M. HUSEN bin HASAN** dan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA bin HERMUNIAR (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di parkir sepeda motor Ramayana Jl. Kramat Jaya Islamic Centre Kel. Semper Barat Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Sdr. RUDI SANTOSO dan Sdr. HARI RAHMAT K., yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. HUSEN bin HASAN dan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA di parkir sepeda motor Ramayana Jl. Kramat Jaya Islamic Centre Kel. Semper Barat Kec. Koja Jakarta Utara. Dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti apapun, namun kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas parkir motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis Kristal warna putih di dekat tempat Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA jongkok yang letaknya di bawah pohon yang sebelumnya disembunyikan oleh Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA dan merupakan milik Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA. Selanjutnya dilakukan

Hal.3 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi dan diketahui terdakwa telah menyimpan narkoba jenis shabu di kadang ayam milik warga di Jl. Raya BKT Kel. Segara makmur Kec. Taruma Jaya Bekasi yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan di kadang ayam milik warga di Jl. Raya BKT Kel. Segara makmur Kec. Taruma Jaya Bekasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode B dengan berat brutto 0,24 gram.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kristal putih atau shabu tersebut dari Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ganja didapat dari Sdr. ZUL (belum tertangkap) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kristal putih atau shabu tersebut dari Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 19.00 WIB dan setelah bertemu di BKT Jakarta Utara kemudian Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA menyerahkan narkoba pesanan terdakwa. Setelah terdakwa menyembunyikan narkoba jenis shabu di kadang ayam milik warga lalu Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA dan terdakwa pergi untuk menyerahkan pesanan shabu kepada teman Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA yang selanjutnya Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.396 J/X/2016/Balai Lab Narkotba tanggal 24 Oktober 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode A dengan berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode A dengan berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0142 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode B dengan berat

Hal.4 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram adalah positif mengandung Ganja / THC terdaftar Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **M. HUSEN bin HASAN** dan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA bin HERMUNIAR (disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di parkir sepeda motor Ramayana Jl. Kramat Jaya Islamic Centre Kel. Semper Barat Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat Sdr. RUDI SANTOSO dan Sdr. HARI RAHMAT K., yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. HUSEN bin HASAN dan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA di parkir sepeda motor Ramayana Jl. Kramat Jaya Islamic Centre Kel. Semper Barat Kec. Koja Jakarta Utara. Dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti apapun, namun kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas parkir motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis Kristal warna putih di dekat tempat Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA jongkok yang letaknya di bawah pohon yang sebelumnya disembunyikan oleh Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA dan merupakan milik Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA. Selanjutnya dilakukan interogasi dan diketahui terdakwa telah menyimpan narkotika jenis shabu di kadang ayam milik warga di Jl. Raya BKT Kel. Segara makmur Kec. Taruma Jaya Bekasi yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan di kadang ayam milik warga di Jl. Raya BKT Kel. Segara makmur Kec. Taruma Jaya Bekasi

Hal.5 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kristal putih atau shabu tersebut dari Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Kristal putih atau shabu tersebut dari Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 19.00 WIB dan setelah bertemu di BKT Jakarta Utara.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.396 J/X/2016/Balai Lab Narkotba tanggal 24 Oktober 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode A dengan berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **M. HUSEN bin HASAN**, pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di di Jl. Raya BKT Kel. Segara makmur Kec. Taruma Jaya Bekasi atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal.6 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat Sdr. RUDI SANTOSO dan Sdr. HARI RAHMAT K., yang merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. HUSEN bin HASAN dan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA di parkir sepeda motor Ramayana Jl. Kramat Jaya Islamic Centre Kel. Semper Barat Kec. Koja Jakarta Utara. Dari penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang bukti apapun, namun kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kertas parkir motor yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis Kristal warna putih di dekat tempat Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA jongkok yang letaknya di bawah pohon yang sebelumnya disembunyikan oleh Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA dan merupakan milik Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA. Selanjutnya dilakukan interogasi dan diketahui terdakwa telah menyimpan narkotika jenis shabu di kadang ayam milik warga di Jl. Raya BKT Kel. Segara makmur Kec. Taruma Jaya Bekasi yang kemudian setelah dilakukan penggeledahan di kadang ayam milik warga di Jl. Raya BKT Kel. Segara makmur Kec. Taruma Jaya Bekasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok U Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram, kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode B dengan berat brutto 0,24 gram.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja didapat dari Sdr. ZUL (belum tertangkap) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang kemudian pada hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2016 sekira jam 19.00 WIB terdakwa menyembunyikan narkotika jenis shabu di kadang ayam di Jl. Raya BKT Kel. Segara makmur Kec. Taruma Jaya Bekasi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.396 J/X/2016/Balai Lab Narkotba tanggal 24 Oktober 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode A dengan berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0142 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode B dengan berat netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram adalah positif mengandung Ganja / THC terdaftar Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.7 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menguraikan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

RUDY SANTOSO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli atau memiliki Narkotika golongan I ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Kramat Jaya Islamic Center Kelurahan Sempet Barat Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA mengaku menyimpan narkotika di dalam kandang ayam milik warga di Jalan Raya BKT Kelurahan Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya Bekasi ;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dialamat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok U MILD yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram atau berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram atau berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim netto 0,0142 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode B dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sering membeli narkotika dari Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta ratus lima puluh ribu

Hal.8 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk narkoba jenis shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis ganja ;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

HARI RAHMAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli atau memiliki Narkoba golongan I ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Kramat Jaya Islamic Center Kelurahan Sempet Barat Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA mengaku menyimpan narkoba di dalam kandang ayam milik warga di Jalan Raya BKT Kelurahan Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya Bekasi ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di alamat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok U MILD yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram atau berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram atau berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim netto 0,0142 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode B dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram ;
- Bahwa Terdakwa mengaku sering membeli narkoba dari Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis ganja ;

Hal.9 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana membeli atau memiliki Narkoba golongan I ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Kramat Jaya Islamic Center Kelurahan Sempet Barat Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA mengaku menyimpan narkoba di dalam kandang ayam milik warga di Jalan Raya BKT Kelurahan Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya Bekasi ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dialamat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok U MILD yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram atau berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram atau berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim netto 0,0142 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode B dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram ;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No. 1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika dari Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah) untuk narkotika jenis shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok U MILD yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram atau berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram atau berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim netto 0,0142 gram ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode B dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana membeli atau memiliki Narkotika golongan I ;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Kramat Jaya Islamic Center Kelurahan Sempet Barat Kecamatan Koja Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA ;
- Bahwa saat dilakukan introgasi Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA mengaku menyimpan narkoba di dalam kandang ayam milik warga di Jalan Raya BKT Kelurahan Segara Makmur Kecamatan Taruma Jaya Bekasi ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di alamat tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok U MILD yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram atau berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram atau berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim netto 0,0142 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode B dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba dari Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.396 J/X/2016/Balai Lab Narkotba tanggal 24 Oktober 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode A dengan berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0142 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode B dengan berat netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram adalah positif mengandung Ganja / THC terdaftar Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

Primair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidaire Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dalam dakwaan kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan



pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **M. HUSEN Bin HASAN** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 20.30 Wib di Jalan Kramat Jaya Islamic Center Kelurahan Sempet Barat Kecamatan Koja Jakarta Utara karena telah melakukan tindak pidana membeli atau memiliki Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa benar saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram atau berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram atau berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim netto 0,0142 gram, 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode B dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA seharga Rp. 1.250.000,- (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah) untuk narkotika jenis shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk narkotika jenis ganja ;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli atau memiliki narkoba tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atau departemen kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No.396 J/X/2016/Balai Lab Narkotba tanggal 24 Oktober 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode A dengan berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,0,0142 gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode B dengan berat netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram adalah positif mengandung Ganja / THC terdaftar Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan menjual atau perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkoba Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d. 3 Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama dengan Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA yang dimana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selalu membeli narkoba tersebut kepada Sdr. GUNTUR NOPIAN PUTRA, dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah) untuk narkoba jenis shabu dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis ganja demikian unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok U MILD yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram atau berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram atau berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim netto 0,0142 gram ;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kode B dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No. 1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



1. Menyatakan Terdakwa **M. HUSEN Bin HASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum membeli atau memiliki Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun* dan *denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti *pidana penjara selama 1 (satu) tahun* ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok U MILD yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih atau shabu kode A dengan berat brutto 0,24 gram atau berat netto 0,8921 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8395 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih atau shabu kode B dengan berat brutto 1,29 gram atau berat netto 0,8927 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,8507 gram ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode A dengan berat brutto 2,55 gram atau berat netto 0,0368 gram dengan sisa labkrim netto 0,0142 gram ;
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kode B dengan berat bruto 0,24 gram atau netto 0,7031 gram dengan sisa labkrim berat netto 0,6742 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Utara, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **16 FEBRUARI 2017** oleh kami: **Sihol Boang Manalu, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Didik Wuryanto, SH.M.H.**, dan **Tiares Sirait, SH.M.H.**, selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh : **Benedictus PL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kls: IA Khusus Jakarta

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No. 1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dengan dihadiri oleh : **Nur Said, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di hadapan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, SH.M.H.,

Sihol Boang Manalu, SH.MH.,

Tiares Sirait, SH.M.H.,

Panitera Pengganti,

Benedictus PL, SH.,

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.1615/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)